



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Rozi Als Rozi;
2. Tempat lahir : Karang Gading;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/22 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Pangkal Pasar Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Khairul Rozi Als Rozi ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 4 April 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Stb





Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Rozi Als Rozi** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram,**" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Khairul Rozi Als Rozi** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Khairul Rozi Als Rozi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram**" melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidair selama **1 (satu) tahun** penjara;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padauntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## **Primair**

Bahwa Terdakwa **KHAIRUL ROZI Als ROZI** bersama dengan **MUHAMMAD SYAFII Alias AMAT GEMBEL (DPO)** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram"**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib seksi pemberantasan BNN Kabupaten Langkat yaitu saksi J. SIMANJUNTAK bersama saksi M. HALIM HARSONI, SH, saksi JULHESBON SINAGA, saksi EKO EPILAYA dan saksi EKO WIRAWAN mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di dusun IV Pangkal titi Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat, kemudian Tim Berantas melakukan penyelidikan ketempat tersebut, dari hasil penyelidikan ternyata benar adanya informasi dirumah MUHAMMAD SYAFII ALIAS AMAT GEMBEL (DPO) sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian Pada hari Rabu 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.00 Wib Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Langkat melakukan penindakan di tempat yang dimaksud. Kemudian tim berantas menghubungi Kepala Dusun setempat, setelah kepala dusun tiba ditempat barulah dilakukan penyergapan/penggrebekan. Sesampainya ditempat yang dimaksud tepatnya dirumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) di dusun IV Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat terdapat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada dihalaman belakang rumah milik MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO). Saat itu ke tiga laki-laki tersebut berlari arah ke tambak belakang rumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO), Setelah dilakukan penyergapan, 1(satu) orang laki-laki berhasil diamankan dan mengaku bernama KHAIRUL ROZI ALS ROZI,

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Stb





sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian terhadap penangkapan tersebut dilakukan intrograsi. Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut awalnya KITING (DPO) (yang merupakan anggota dari MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO)) menyerahkan kepada MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO), kemudian MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak bening berisi 1(satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah, kemudian tim didampingi Kepala dusun untuk menunjukkan sabu yang disimpan Terdakwa, sehingga barang bukti sabu tersebut berhasil ditemukan lalu dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bekerja dirumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) sebagai bersih-bersih halaman rumah dan membuka pagar rumah, lalu Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) bulan dengan MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) dan mendapat upah 3 hari sekali sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), makan gratis dan diberi narkotika jenis sabu secara gratis.

Bahwa Terdakwa telah membantu MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) dalam jual beli sabu 3 (tiga) kali yaitu dari tanggal 29 Desember 2023, tanggal 05 Januari 2024 dan tanggal 10 Januari 2024, lalu Terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), makan gratis dan diberi narkotika jenis sabu secara gratis.

Bahwa Terdakwa mengetahui setiap harinya ada datang tamu rata-rata 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang ke rumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) untuk membeli sabu, namun hanya 1 (satu) orang yang Terdakwa kenal yaitu RAMLI (DPO) dikarenakan RAMLI (DPO) sudah datang 3 (tiga) kali ke rumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) untuk membeli sabu.

Bahwa Terdakwa turut membantu MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) untuk memecah/membagi sabu ke dalam beberapa plastik klip kecil yang dilakukan dirumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan (berat kotor) 85,12 Gram, berat bersih 81,04 Gram yang disita dari tersangka **KHAIRUL ROZI Als ROZI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 06/IL.10028/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh  
ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian  
(Persero) Perdamaian Stabat.

Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium  
DS31FA/II/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 15 Januari  
2024, diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU  
WIDODO, bahwa Pemeriksaan sampel :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2.	B1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3.	C1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4.	D1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5.	E1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6.	F1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7.	G1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8.	H1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
9.	I1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10.	J1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11.	K1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
12.	L1	Krisal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
13.	M1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
14.	N1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
15.	O1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
16.	P1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon) GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
17.	Q1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon) GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa Khairul Rozi Als Rozi tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida





Bahwa Terdakwa **KHAIRUL ROZI Als ROZI** bersama dengan **MUHAMMAD SYAFII Alias AMAT GEMBEL (DPO)** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram**", dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 wib seksi pemberantasan BNN Kabupaten Langkat yaitu saksi J. SIMANJUNTAK bersama saksi M. HALIM HARSONI, SH, saksi JULHESBON SINAGA, saksi EKO EPILAYA dan saksi EKO WIRAWAN mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di dusun IV Pangkal titi Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat, kemudian Tim Berantas melakukan penyelidikan ketempat tersebut, dari hasil penyelidikan ternyata benar adanya informasi di rumah MUHAMMAD SYAFII ALIAS AMAT GEMBEL (DPO) sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian Pada hari Rabu 10 Januari 2024 Sekira Pukul 14.00 Wib Seksi Pemberantasan BNN Kabupaten Langkat melakukan penindakan di tempat yang dimaksud. Kemudian tim berantas menghubungi Kepala Dusun setempat, setelah kepala dusun tiba ditempat barulah dilakukan penyergapan/penggrebekan. Sesampainya ditempat yang dimaksud tepatnya di rumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) di dusun IV Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat terdapat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di halaman belakang rumah milik MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO). Saat itu ke tiga laki-laki tersebut berlari arah ke tambak belakang rumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO), Setelah dilakukan penyergapan, 1(satu) orang laki-laki berhasil diamankan dan mengaku bernama KHAIRUL ROZI ALS ROZI, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian terhadap penangkapan tersebut dilakukan intrograsi. Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut awalnya KITING (DPO) (yang merupakan anggota dari MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO)) menyerahkan kepada MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO), kemudian MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT





GEMBEL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak bening berisi 1(satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah, kemudian tim didampingi Kepala dusun untuk menunjukkan sabu yang disimpan Terdakwa, sehingga barang bukti sabu tersebut berhasil ditemukan lalu dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bekerja di rumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) sebagai bersih-bersih halaman rumah dan membuka pagar rumah, lalu Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) bulan dengan MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) dan mendapat upah 3 hari sekali sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), makan gratis dan diberi narkoba jenis sabu secara gratis.

Bahwa Terdakwa telah membantu MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) dalam menyimpan sabu 3 (tiga) kali yaitu dari tanggal 29 Desember 2023, tanggal 05 Januari 2024 dan tanggal 10 Januari 2024, lalu Terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), makan gratis dan diberi narkoba jenis sabu secara gratis.

Bahwa Terdakwa mengetahui setiap harinya ada datang tamu rata-rata 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang ke rumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) untuk membeli sabu, namun hanya 1 (satu) orang yang Terdakwa kenal yaitu RAMLI (DPO) dikarenakan RAMLI (DPO) sudah datang 3 (tiga) kali ke rumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) untuk membeli sabu.

Bahwa MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan atau mengubur sabu di halaman belakang rumah MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) dan MUHAMMAD SYAFII ALS AMAT GEMBEL (DPO) yang menentukan tempat penyimpanan tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan (berat kotor) 85,12 Gram, berat bersih 81,04 Gram yang disita dari tersangka **KHAIRUL ROZI Als ROZI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 06/IL.10028/II/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium DS31FA/I/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 15 Januari 2024, diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, bahwa Pemeriksaan sampel :

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2.	B1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3.	C1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4.	D1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5.	E1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6.	F1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7.	G1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8.	H1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
9.	I1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10.	J1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11.	K1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
12.	L1	Krisal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
13.	M1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
14.	N1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
15.	O1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
16.	P1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon) GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
17.	Q1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon) GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa Khairul Rozi Als Rozi tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Julhesbon Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi Eko Epilaya dan SAKSI Eko Wirawan telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa berawal Para Saksi mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di dusun IV Pangkal titi Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat, kemudian Tim Berantas melakukan penyelidikan ketempat tersebut, dari hasil penyelidikan ternyata benar adanya informasi dirumah Muhammad Syafii Alias Amat Gembel (Dpo) sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu kami melakukan pengerebekan dirumah tersebut tidak ditemukan apa apa lalu setelah dipanggil kades setempat dan kami melakukan pengeledahan maka ditemukan sabu sabu lalu Setelah dilakukan penyergapan, 1(satu) orang laki-laki berhasil diamankan dan mengaku bernama Khairul Rozi Als Rozi (Terdakwa), sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa kaitannya Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) dengan Terdakwa karena Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak bening berisi 1(satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah, kemudian tim didampingi Kepala dusun untuk menunjukkan sabu yang disimpan Terdakwa, sehingga barang bukti sabu tersebut berhasil ditemukan lalu dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa yang Para Saksi temukan adalah barang bukti 1 (satu) buah kotak bening berisi 1(satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Gembel di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah dan apabila ada pembeli maka Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Gembel karena Terdakwa pekerja si Gembel tersebut dan pada saat penangkapan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap di sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Eko Epilaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi Julhesbon Sinaga dan SAKSI Eko Wirawan telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Para Saksi mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di dusun IV Pangkal titi Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat, kemudian Tim Berantas melakukan penyelidikan ketempat tersebut, dari hasil penyelidikan ternyata benar adanya informasi di rumah Muhammad Syafii Alias Amat Gembel (Dpo) sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu kami melakukan penggerebekan di rumah tersebut tidak ditemukan apa apa lalu setelah dipanggil kadus setempat dan kami melakukan pengeledahan maka ditemukan sabu sabu lalu Setelah dilakukan penyeragaman, 1(satu) orang laki-laki berhasil diamankan dan mengaku bernama Khairul Rozi Als Rozi (Terdakwa), sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa kaitannya Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) dengan Terdakwa karena Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak bening berisi 1(satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sth





jenis sabu di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah, kemudian tim didampingi Kepala dusun untuk menunjukkan sabu yang disimpan Terdakwa, sehingga barang bukti sabu tersebut berhasil ditemukan lalu dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa yang Para Saksi temukan adalah barang bukti 1 (satu) buah kotak bening berisi 1(satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Gembel di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah dan apabila ada pembeli maka Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Gembel karena Terdakwa pekerja si Gembel tersebut dan pada saat penangkapan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap di sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Eko Wirawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi Julhesbon Sinaga dan Saksi Eko Epilaya telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal Para Saksi mendapat informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di dusun IV Pangkal titi Desa Pantai Gading Kec Secanggang Kab Langkat, kemudian Tim Berantas melakukan penyelidikan ketempat tersebut, dari hasil penyelidikan ternyata benar adanya informasi dirumah Muhammad Syafii Alias Amat Gembel (Dpo) sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu kami melakukan pengerebekan dirumah tersebut tidak ditemukan apa apa lalu setelah dipanggil kadus setempat dan kami melakukan pengeledahan maka ditemukan sabu sabu lalu Setelah dilakukan penyergapan, 1(satu) orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki berhasil diamankan dan mengaku bernama Khairul Rozi Als Rozi (Terdakwa), sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa kaitannya Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) dengan Terdakwa karena Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak bening berisi 1(satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah, kemudian tim didampingi Kepala dusun untuk menunjukkan sabu yang disimpan Terdakwa, sehingga barang bukti sabu tersebut berhasil ditemukan lalu dibawa ke kantor BNN Kab. Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang Para Saksi temukan adalah barang bukti 1 (satu) buah kotak bening berisi 1(satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Gembel di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah dan apabila ada pembeli maka Terdakwa disuruh untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumah Gembel karena Terdakwa pekerja si Gembel tersebut dan pada saat penangkapan Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap di sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja dirumah Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) sebagai bersih-bersih halaman rumah dan membuka pagar rumah, lalu Terdakwa sudah bekerja selama 2 (dua) bulan dengan Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) dan mendapat upah 3 hari sekali sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), makan gratis dan diberi narkotika jenis sabu secara gratis;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) dalam jual beli sabu 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), makan gratis dan diberi narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Gembel peroleh sabu tersebut dari Awat;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sama pembeli tersebut karena kerja saya ha nya buka pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan (berat kotor) 85,12 Gram, berat bersih 81,04 Gram yang disita dari tersangka **KHAIRUL ROZI Als ROZI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 06/IL.10028/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS31FA/I/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 15 Januari 2024, diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO, bahwa Pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2.	B1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3.	C1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4.	D1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5.	E1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6.	F1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7.	G1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8.	H1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
9.	I1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10.	J1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11.	K1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
12.	L1	Krisal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
13.	M1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
14.	N1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
15.	O1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
16.	P1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
17.	Q1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon) GC-MS Kesimpulan	Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Julhesbon Sinaga bersama Saksi Eko Epilaya dan Saksi Eko Wirawan telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Julhesbon Sinaga bersama Saksi Eko Epilaya dan Saksi Eko Wirawan mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Julhesbon Sinaga bersama Saksi Eko Epilaya dan Saksi Eko Wirawan dan Tim Berantas melakukan penyelidikan ketempat tersebut, dari hasil penyelidikan ternyata benar adanya informasi dirumah Muhammad Syafii Alias Amat Gembel (Dpo) sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu lalu kami melakukan pengerebekan dirumah tersebut t





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idak ditemukan apa apa lalu setelah dipanggil kadus setempat dan kami melakukan pengeledahan maka ditemukan sabu sabu lalu Setelah dilakukan penyergapan, 1 (satu) orang laki-laki berhasil diamankan dan mengaku bernama Khairul Rozi Als Rozi (Terdakwa), sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian tim berantas menghubungi kepala dusun setempat untuk melakukan pencarian barang bukti selanjutnya, setelah kepala dusun tiba ditempat barulah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut awalnya Kiting (Dpo) yang menyerahkan kepada Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) kemudian Muhammad Syafii Als Amat Gembel menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah, kemudian tim didampingi Kepala dusun untuk menunjukkan narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa, sehingga barang bukti sabu tersebut berhasil ditemukan lalu dibawa ke kantor BNN Kabupaten Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kaitannya Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) dengan Terdakwa karena Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak bening berisi 1(satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah, kemudian tim didampingi Kepala dusun untuk menunjukkan sabu yang disimpan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang suruhan Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) dalam penjualan narkotika jenis sabu, apabila berhasil menunjukkan kepada pembeli, Terdakwa akan mendapatkan upah memakai narkotika jenis sabu gratis saja;
- Bahwa berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan (berat kotor) 85,12 Gram, berat bersih 81,04 Gram yang disita dari tersangka **KHAIRUL ROZI Als ROZI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 06/IL.10028/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS31FA/I/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 15 Januari 2024, diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, bahwa Pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2.	B1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3.	C1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4.	D1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5.	E1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6.	F1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7.	G1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8.	H1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
9.	I1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10.	J1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11.	K1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
12.	L1	Krisal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
13.	M1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
14.	N1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
15.	O1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
16.	P1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
17.	Q1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Khairul Rozi Als Rozi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Khairul Rozi Als Rozi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2 Unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**





**menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam ketentuan ini adalah telah ada unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Julhesbon Sinaga bersama Saksi Eko Epilaya dan Saksi Eko Wirawan telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Julhesbon Sinaga bersama Saksi Eko Epilaya dan Saksi Eko Wirawan mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi Julhesbon Sinaga bersama Saksi Eko Epilaya dan Saksi Eko Wirawan bahwa Terdakwa adalah orang suruhan Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) dalam penjualan narkotika jenis sabu, apabila berhasil menunjukkan kepada pembeli, Terdakwa akan mendapatkan upah memakai narkotika jenis sabu gratis saja, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi maupun mengarahkan dalam penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Percobaan atau permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;





**Ad.2 Unsur “Melakukan Perbuatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam ketentuan ini adalah telah ada unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Julhesbon Sinaga bersama Saksi Eko Epilaya dan Saksi Eko Wirawan telah menangkap Terdakwa di Dusun IV Pangkal Titi Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Julhesbon Sinaga bersama Saksi Eko Epilaya dan Saksi Eko Wirawan mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Julhesbon Sinaga bersama Saksi Eko Epilaya dan Saksi Eko Wirawan dan Tim Berantas melakukan penyelidikan ditempat tersebut, dari hasil penyelidikan ternyata benar adanya informasi di rumah Muhammad Syafii Alias Amat Gembel (Dpo) sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu lalu kami melakukan penggerebekan di rumah tersebut tidak ditemukan apa apa lalu setelah dipanggil kadus setempat dan kami melakukan penggeledahan maka ditemukan sabu sabu lalu Setelah dilakukan penyergapan, 1 (satu) orang laki-laki berhasil diamankan dan mengaku





bernama Khairul Rozi Als Rozi (Terdakwa), sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian tim berantas menghubungi kepala dusun setempat untuk melakukan pencarian barang bukti selanjutnya, setelah kepala dusun tiba ditempat barulah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut awalnya Kiting (Dpo) yang menyerahkan kepada Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) kemudian Muhammad Syafii Als Amat Gembel menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah, kemudian tim didampingi Kepala dusun untuk menunjukkan narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa, sehingga barang bukti sabu tersebut berhasil ditemukan lalu dibawa ke kantor BNN Kabupaten Langkat untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kaitannya Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) dengan Terdakwa karena Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) buah kotak bening berisi 1(satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu di belakang rumahnya dengan cara menanamnya didalam tanah, kemudian tim didampingi Kepala dusun untuk menunjukkan sabu yang disimpan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa kepada Saksi Julhesbon Sinaga bersama Saksi Eko Epilaya dan Saksi Eko Wirawan bahwa Terdakwa adalah orang suruhan Muhammad Syafii Als Amat Gembel (Dpo) dalam penjualan narkoba jenis sabu, apabila berhasil menunjukkan kepada pembeli, Terdakwa akan mendapatkan upah memakai narkoba jenis sabu gratis saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Melakukan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan (berat kotor) 85,12 Gram, berat bersih 81,04 Gram





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari tersangka **KHAIRUL ROZI Als ROZI** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 06/IL.10028/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ROSMAWATI MARPAUNG Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium DS31FA/I/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 15 Januari 2024, diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, bahwa Pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2.	B1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3.	C1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4.	D1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5.	E1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6.	F1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7.	G1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
8.	H1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
9.	I1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
10.	J1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11.	K1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
12.	L1	Krisal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
13.	M1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
14.	N1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
15.	O1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika





			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
16.	P1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon) GC-MS Kesimpulan	Positif Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
17.	Q1	Kristal	B (Marquis, mendeline, Simon) GC-MS Kesimpulan	Positif Positif Narkotika 1. Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdatar dalam golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim





berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan Jahat Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 81,04 (delapan satu koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Rozi Als Rozi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khairul Rozi Als Rozi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan Jahat Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 81,04 (delapan satu koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening;
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran besar;**Dimusnahkan.**

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

**Kurniawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rehulina Brahmana, S.H.**

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Stb